

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Pembiayaan.

Bank merupakan sebuah lembaga intermediasi yang menjembatani antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang *defisit unit* agar sistem perekonomian kedua belah berjalan dengan baik. Salah satu tugas pokok bank syariah dalam menjalankan tugas pokoknya yaitu menyediakan dana atau melakukan pembiayaan kepada pihak-pihak yang mengalami *defisit unit*. Pembiayaan bank dapat dikategorikan dalam dua jenis menurut sifat penggunaan dananya, yaitu;

1. Pembiayaan produktif.

Pembiayaan produktif yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi, dalam arti luas yaitu untuk peningkatan usaha baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.⁵ Pembiayaan produktif terbagi menjadi beberapa macam jenis tergantung pada jenis keperluan dananya, misalnya;

a. Pembiayaan modal kerja.

Pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dalam rangka untuk penambahan modal usaha yang sudah ada atau membiayai seluruh kegiatan usaha tersebut. Pembiayaan modal dapat berupa pembiayaan likuiditas (*cash financing*), pembiayaan piutang (*receivable financing*), pembiayaan persediaan (*inventory financing*), dan pembiayaan modal kerja perdagangan.

b. Pembiayaan Investasi.

Pembiayaan investasi adalah pembiayaan yang diberikan kepada para nasabah untuk keperluan investasi, yaitu keperluan

⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001, h. 160

penambahan modal guna mengadakan *rehabilitasi*, perluasan usaha, ataupun pendirian proyek baru.⁶

2. Pembiayaan konsumtif.

Pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.⁷ Biasanya pembiayaan konsumtif digunakan nasabah untuk memenuhi kebutuhannya baik kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder mereka.

Menurut tujuannya, pembiayaan bank syariah dibagi menjadi tiga kategori, yaitu;

1. Pembiayaan yang bertujuan untuk mencari keuntungan (*profit oriented*).
2. Pembiayaan yang tujuannya tidak untuk mencari keuntungan, dan biasanya pembiayaan tipe ini ditujukan bagi nasabah-nasabah yang tergolong dalam golongan ekonomi lemah.
3. Pembiayaan yang memang diberikan kepada orang miskin dan membutuhkan, sehingga tidak ada klaim terhadap pokok dan keuntungan.⁸

B. Akad-Akad Pembiayaan.

Produk-produk pembiayaan yang ditawarkan oleh perbankan syariah di Indonesia cukup banyak dan bervariasi untuk memenuhi kebutuhan usaha maupun pribadi.⁹ Adapun akad-akad yang digunakan bank syariah dalam melakukan pembiayaan adalah sebagai berikut;

1. Akad *Mudharabah*.

Akad *Mudharabah* adalah akad kerjasama anatar dua belah pihak yang mana pihak pertama sebagai pemilik dana (*shahibul mal*)

⁶ Antonio, *Bank...*, h. 167

⁷ Antonio, *Bank...*, h. 160

⁸ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. h. 122

⁹ Ascarya, *Akad...*, h. 243

dan menyediakan dananya secara penuh, sedangkan pihak kedua berperan sebagai pengelola dana (*mudharib*). Keuntungan yang dihasilkan dari pengelolaan dana tersebut dibagi dua sesuai dengan nisbah yang disepakati oleh kedua belah pihak, sedangkan untuk kerugian secara *financial* hanya ditanggung oleh pemilik dana (*Shahibul mal*) selama kerugian tersebut bukan karena kelalaian sang pengelola dana.

Akad *mudharabah* dibagi menjadi dua jenis, yaitu akad *mudharabah muqayyadah* dan akad *mudharabah muthlaqoh*. *Mudharabah muqayyadah* adalah akad *mudharabah* yang mana sang pemilik dana (*shahibul mal*) memberikan batasan kepada sang pengelola dana (*mudharib*) mengenai sistem pengelolaan dananya baik mengenai lokasi, cara, atau objek investasi yang akan dilakukan. Sedangkan *mudharabah muthlaqoh* adalah akad *mudharabah* yang mana sang pemilik dana (*shahibul mal*) memberikan kekuasaan penuh kepada pengelola dananya (*mudharib*) dalam pengelolaan dananya.

Adapun rukun-rukun dalam akad *mudharabah* adalah sebagai berikut;

- a. Pelaku, yaitu *shahibul mal* dan *mudharib*.
- b. Objek, yaitu dana dan usaha.
- c. Ijab qobul.
- d. Nisbah.

Landasan syariah yang mendasari akad *mudharabah* adalah sebagai berikut;

- a. Al-Qur'an surah Al-Muzammil ayat 20.

....وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۗ وَأَخْرُونَ يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ...

Artinya;

“Dan di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah ...” (QS. Al-Muzammil:20)

Pembiayaan yang didasari dengan akad *mudharabah* biasanya digunakan dalam pembiayaan modal kerja atau pembiayaan yang produktif oleh bank syariah.

2. Akad *Musyarakah*.

Akad *musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua belah pihak yang mana kedua belah pihak tersebut sama-sama memberikan kontribusi dana untuk usaha, keuntungan yang didapatkan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati kedua belah pihak dan sedangkan kerugian ditanggung bersama tergantung porsi dana yang diberikan oleh masing-masing pihak. Akad *musyarakah* dibagi menjadi dua jenis, yaitu;

a. *Musyarakah* hak milik (*syirkah al milk*).

Musyarakah hak milik (*syirkah al milk*) adalah persekutuan antara dua orang atau lebih dalam kepemilikan suatu barang dengan salah satu sebab kepemilikan seperti jual beli, hibah, atau warisan.¹⁰

b. *Musyarakah* kontrak (*syirkah uqud*).

Musyarakah kontrak (*syirkah uqud*) adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha untuk mendapatkan keuntungan. *Syirkah uqud* dibagi menjadi empat jenis, yaitu;

a) *Syirkah Abdan*.

Syirkah Abdan adalah bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih dari kalangan pekerja/profesional dimana mereka sepakat

¹⁰ Yaya, et all, *Akuntansi...*, h. 134

untuk bekerjasama mengerjakan suatu pekerjaan dan berbagi penghasilan diterima.¹¹

b) *Syirkah Wujuh*.

Syirkah Wujuh adalah akad kerja sama antara dua pihak yang mana keduanya tidak menyertakan modal sama sekali.

c) *Syirkah Inan*.

Syirkah Inan adalah bentuk kerja sama antara dua pihak dimana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat didalamnya adalah tidak sama, baik dalam hal modal maupun pekerjaan.¹²

d) *Syirkah Mufawwadhah*.

Syirkah Mufawwadhah adalah akad kerja sama yang mana kedua belah pihak memiliki kesamaan dalam modal dan pekerjaan.

Adapun rukun-rukun dalam akad *musyarakah* adalah sebagai berikut;

- a. Pelaku kerja sama.
- b. Objek.
- c. Ijab qobul.
- d. Nisbah keuntungan.

Landasan syariah yang mendasari akad *musyarakah* adalah sebagai berikut;

- a. Al-Qur'an surah Az-Zumar ayat 29.

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ

يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٩﴾

Artinya;

¹¹ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesi*, Jakarta: Salemba Empat, 2014. h. 153

¹² Nurhayati, *Akuntansi ...*, h. 153

“Allah membuat perumpamaan (yaitu) seorang laki-laki (budak) yang dimiliki oleh beberapa orang yang berserikat yang dalam perselisihan dan seorang budak yang menjadi milik penuh dari seorang laki-laki (saja); Adakah kedua budak itu sama halnya? segala puji bagi Allah tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.” (QS. Az-Zumar:29)

Pembiayaan yang didasari dengan akad *musyarakah* merupakan pembiayaan yang berskema investasi, biasanya bank syariah melakukan pembiayaan dengan menggunakan akad *musyarakah* pada usaha yang bersifat produktif.

3. Akad *Murabahah*.

Akad *murabahah* adalah akad jual beli yang mana sang penjual memberitahukan harga perolehan barang dan margin keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli secara jelas. Yang menjadikan akad *murabahah* berbeda dengan jual beli biasa adalah terletak pada kejelasan sang penjual memberitahukan harga pokok barang tersebut dan margin atau keuntungan yang disepakati bersama antara penjual dan pembeli. Sang pembeli dapat menawar margin *murabahah* apabila dirasa terlalu besar. Terdapat dua jenis akad *murabahah*, yaitu;

a. *Murabahah* dengan pesanan.

Pada akad *murabahah* dengan pesanan, penjual baru akan melakukan pembelian barang apabila sudah ada pesanan dari pembeli. *Murabahah* jenis ini dapat bersifat mengikat dan juga tidak. Jika bersifat mengikat, berarti pembeli harus membeli barang yang dipesannya dan tidak dapat membatalkan pesannya.¹³

b. *Murabahah* tanpa pesanan.

Akad *murabahah* tanpa pesanan tidak bersifat mengikat. Pada *murabahah* jenis ini penjual melakukan akad *murabahah* dengan pembeli lalu barang diserahkan kepada pembeli dan

¹³ Nurhayati, *Akuntansi...*, h. 177

pembeli melakukan pembayaran seharga harga jual, yaitu harga pokok ditambah dengan margin yang disepakati bersama.

Adapun rukun-rukun akad *murabahah* adalah sebagai berikut;

- a. Pelaku, yaitu penjual dan pembeli.
- b. Objek *murabahah*.
- c. Ijab qobul.
- d. Margin yang disepakati.

Landasan syariah yang mendasari akad *murabahah* adalah sebagai berikut;

- a. Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ
الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ
إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya;

“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al-Baqarah:275)

Pembiayaan dengan menggunakan akad *murabahah* merupakan pembiayaan yang paling banyak dipilih oleh bank syariah. Hal ini dikarenakan resiko kerugian dalam pembiayaan yang menggunakan akad *murabahah* paling kecil dibandingkan dengan

pembiayaan dengan menggunakan akad *mudharabah* atau akad *musyarakah*.

4. Akad *Salam*.

Akad *salam* merupakan akad jual beli dimana sang pembeli membayar terlebih dahulu barang yang hendak dibeli akan tetapi barang yang diperjual belikan belum ada wujudnya saat akad terjadi, barang baru akan diserahkan dikemudian hari sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh pembeli. Ada dua jenis akad *salam*, yaitu;

a. *Salam* biasa.

Pada transaksi *salam* jenis ini, barang yang diperjualbelikan belum ada ketika akad terjadi namun pembayaran dilakukan ketika akad dilakukan, dan barang akan diserahkan dikemudian hari sesuai spesifikasi yang diminta oleh pembeli.

b. *Salam* paralel.

Salam paralel artinya melaksanakan dua transaksi akad *salam* , yaitu antara pemesanan pembeli dan penjual serta antara penjual dengan pemasok (*supplier*) atau pihak ketiga lainnya,¹⁴

Adapun rukun-rukun dalam akad *salam* adalah sebagai berikut;

- a. Pelaku, yaitu penjual dan pembeli.
- b. Objek *salam*.
- c. Ijab qobul.
- d. Spesifikasi barang.

Adapun landasan syariah pada akad *salam* adalah sebagai berikut;

- a. Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 282.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ
بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

¹⁴ Nurhayati, *Akuntansi...*, h. 200

Artinya;

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar...”

5. Akad *Istishna'*.

Akad *istishna'* adalah akad transaksi jual beli secara pesanan barang yang mana barang akan di serahkan dikemudian hari sesuai spesifikasi yang diinginkan oleh pembeli dan pembayarannya dapat dilakukan secara langsung dimuka, dicicil, atau saat penyerahan barang. Akad *istishna'* ada dua jenis yaitu;

a. Akad *istishna'*.

Akad *istishna* adalah akad jual beli dalam bentuk pesanan barang tertentu dengan kriteria yang diinginkan pembeli, setelah barang jadi kemudian diserahkan kepada pembeli dan pembayarannya sesuai kesepakatan, baik itu dimuka, dicicil, atau saat penyerahan barang.

b. Akad *istishna'* paralel.

Akad *istishna* paralel adalah akad jual beli pesanan antara penjual dan pembeli, yang mana untuk memenuhi pesanan dari pembeli sang penjual harus melakukan akad *istishna'* kembali dengan pihak ketiga. Setelah barang yang diinginkan jadi, pihak ketiga pembuat barang tersebut akan memberikan barangnya kepada penjual lalu penjual baru akan memberikan barang tersebut kepada pembeli.

Adapun rukun-rukun dalam akad *istishna'* adalah sebagai berikut;

- a. Pelaku, yaitu penjual dan pembeli.
- b. Objek.
- c. Ijab qobul

Landasan syariah yang mendasari akad *istishna* ' adalah;

a. Hadits Riwayat Muslim.

إِلَّا يَقْبَلُونَ إِلَّا الْعَجْمَ إِنَّ لَهُ فَقِيلَ الْعَجْمَ إِلَى يَكْتُبَ أَنْ أَرَادَكَ صَ اللَّهُ نَبِيَّ أَنْ عَنْهُ اللَّهُ
 رَضِيَ أَنَسٌ عَنْ مُسْلِمٍ رَوَاهُ بِيَدِهِ فِي بَيْتِهِ إِلَى أَنْظُرُ كَأَنَّ : قَالَ فَضَّةٍ مِنْ خَاتَمًا
 فَاصْطَنَعَ. خَاتَمٌ عَلَيْهِ كِتَابًا

Artinya;

“Dari Anas RA bahwa Nabi SAW hendak menuliskan surat kepada raja non arab, lalu dikabarkan kepada beliau bahwa raja-raja non-Arab tidak sudi menerima surat yang distempel. Maka beliaupun memesan agar ia dibuatkan cincin stempel dari perak. Anas menisbahkan: seakan-akan sekarang ini aku dapat menyaksikan kemilau putih di tangan belia.” (HR. Muslim)

6. Akad *Ijarah* dan akad *Ijarah Mutahiya Bit Tamlik*.

Akad *ijarah* adalah akad transaksi sewa menyewa atau transaksi pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/ upah tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang.¹⁵ Sedangkan untuk akad *Ijarah Mutahiya Bit Tamlik* adalah akad *ijarah* yang mana pada saat akhir periode masa sewa barang yang disewakan menjadi milik sang penyewa.

Adapun rukun dalam akad *ijarah* sama halnya dengan rukun pada akad *ijarah mutahiya bit tamlik*, adapun rukun-rukun tersebut adalah sebagai berikut;

- a. Pelaku, yaitu penyewa dan pemberi sewa.
- b. Objek *ijarah*
- c. Ijab qobul.
- d. Upah.

Landasan syariah pada akad *ijarah* adalah sebagai berikut;

- a. Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 233.

¹⁵ Yaya, et all., *Akuntansi...*, h. 252

... وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوهُ أَوْلَدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ
بِالْعُرْفِ ...

Artinya;

“dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut”(QS. Al-Baqarah:233)

7. Akad *qardh*.

Akad *qardh* adalah akad pinjam meminjam yang mana nasabah wajib mengembalikan pinjamannya sebesar yang telah dipinjam pada saat waktu yang telah disepakati tidak boleh adanya penambahan jumlah uang pada saat mengembalikan. Pada dasarnya akad *qardh* merupakan akad yang bersifat sosial karena tidak diikuti dengan pengambilan keuntungan dari dana yang dipinjamkan.¹⁶

Adapun rukun-rukun pada akad *qardh* adalah sebagai berikut;

- a. Pelaku, yaitu peminjam dan pemberi pinjaman.
- b. Objek *qardh*.
- c. Ijab qobul.

Landasan syariah yang mendasari akad *qardh* adalah sebagai berikut;

- a. Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 245.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَمْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ
يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya;

“siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.” (QS. Al-Baqarah:245)

¹⁶ Yaya, et all. , *Akuntansi...*, h. 288

C. Pengertian *Ta'widh*.

Ta'widh adalah ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pihak penerima jaminan akibat keterlambatan pihak terjamin dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo.¹⁷ Adapun ketentuan umum mengenai *ta'widh* adalah sebagai berikut;

1. *Ta'widh* hanya boleh dikenakan kepada pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.¹⁸
2. Kerugian yang dapat dikenakan *ta'widh* adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas.¹⁹
3. Kerugian riil yang dimaksud adalah biaya-biaya riil yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan.²⁰
4. Besaran *ta'widh* adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss*).²¹
5. *Ta'widh* hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang menimbulkan utang piutang (*dain*), seperti *salam*, *istishna'*, serta *murabahah* dan *ijarah*.²²
6. Dalam akad *mudharabah* dan *musyarakah*, ganti rugi hanya boleh dikenakan oleh *shahibul mal* atau salah satu pihak dalam *musyarakah* apabila bagian keuntungannya sudah jelas tetapi tidak dibayarkan.²³

Sedangkan ketentuan khusus pada *ta'widh* adalah sebagai berikut;

1. *Ta'widh* yang diterima dalam transaksi di LKS dapat diakui sebagai pendapatan bagi pihak yang menerimanya.²⁴

¹⁷ Ahmad Ilmah Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2010, h. 635

¹⁸ Fatwa DSN MUI No.43 /DSN-MUI/VIII/2004 tentang *ta'widh*

¹⁹ Fatwa DSN MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang *ta'widh*

²⁰ Fatwa DSN MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang *ta'widh*

²¹ Fatwa DSN MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang *ta'widh*

²² Fatwa DSN MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang *ta'widh*

²³ Fatwa DSN MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang *ta'widh*

2. Jumlah *ta'widh* besarnya harus tetap sesuai dengan kerugian riil dengan tata cara pembayarannya tergantung kesepakatan para pihak.
3. Besarnya *ta'widh* ini tidak boleh dicantumkan dalam akad.²⁵
4. Pihak yang melakukan wanprestasi bertanggung jawab atas biaya perkara dan biaya lainnya yang timbul akibat proses penyelesaian perkara apabila perkara tersebut dibawa sampai ke pengadilan.²⁶

D. Landasan Hukum *Ta'widh*.²⁷

1. Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 1.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

Artinya;

“*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu...*” (QS. Al-Maidah:1)

2. Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 194.

... فَمَنْ أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ؕ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا

أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿١٩٤﴾

Artinya;

“*...Barangsiapa yang menyerang kamu, Maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu. bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa.*” (QS. Al-Baqarah:194)

3. Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 280.

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ؕ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ

تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya;

²⁴ Fatwa DSN MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang *ta'widh*

²⁵ Fatwa DSN MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang *ta'widh*

²⁶ Fatwa DSN MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang *ta'widh*

²⁷ Fatwa DSN MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang *ta'widh*

“dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah:280)

4. Hadits Nabi riwayat jama'ah (Bukhari dari Abu Hurairah, Muslim dari Abu Hurairah, Tirmizi dari Abu Hurairah dan Ibn Umar, Nasa'i dari Abu Hurairah, abu Dawud dari Abu Hurairah, Ibn Majah dari Abu Hurairah dan Ibn Umar, Ahmad dari Abu Hurairah fan IbnUmar, Malik dari Abu Hurairah, dan Damari dari Abu Hurairah):

مَطْلُ الْعَبِيِّ ظُلْمٌ...

Artinya;

“menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kedzaliman...”

5. Hadits riwayat Nasa'i dari Syuraidd bin Suwaid, Abu Dawud dari Syuraidd bin Suwaid, Ibn Majah dari Syuraidd bin Ssuwaid, dan Ahmad dari Syuraidd bin Suwaid:

لَيْ الْوَأَجِدِ يُجَلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ.

Artinya;

“menunda-nunda pembayaran yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian saksi kepadanya”

E. Pendapat Ulama Tentang *Ta'widh*.²⁸

Adapun beberapa ulama berpendapat mengenai *ta'widh* adalah sebagai berikut;

1. Pendapat Ibnu Qudhamah dalam Al- Mughni, Juz IV, hlm 342, ia menyatakan bahwa:

“jika orang berhutang (debitur) bermaksud melakukan perjalanan, atau jika berpiutang (kreditur) bermaksud melarang debitur (melakukan perjalanan), perlu kita perhatikan sebagai berikut. Apabila jatuh tempo utang ternyata sebelum masa kedatangannya dari perjalanan –misalnya, perjalanan untuk berhaji di mana debitur masih dalam perjalanan haji sedangkan jatuh tempo utang pada bulan Muharram atau Dzulhijah– maka debitur boleh

²⁸ Fatwa DSN MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ta'widh

melarangnya melakukan perjalanan. Hal ini karena ia (kreditur) akan menderita kerugian (dharar) akibat keterlambatan (memperoleh) haknya pada saat jatuh tempo. Akan tetapi, apabila debitur menunjuka penjamin atau menyerahkan jaminan (qadai) yang cukup untuk membayar utangnya pada saat jatuh tempo, ia boleh melakukan perjalanan tersebut, karena dengan demikian, kerugian kreditur dapat dihindarkan.”

2. Pendapat Wahbab Al-Zuhaili, *Nazariya Al-Dhaman*, Damsyiq: Dar Al-Fikr, 1998:

“Ta’widh (ganti rugi) adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan” (h.87)

“ketentuan umum yang berlaku pada ganti rugi dapat berupa:

- a) Menutup kerugian dalam bentuk benda (dharar, bahaya), seperti memperbaiki dinding...*
- b) Memperbaiki benda yang rusak menjadi utuh kembali seperti semula selama dimungkinkan, seperti mengembalikan benda yang dipecahkan menjadi utuh kembali. Apabila hal tersebut sulit dilakukan, maka wajib menggantinya dengan benda yang sama (sejenis) atau dengan uang” (h.93)*

Sementara itu, hilangnya keuntungan dan terjadinya kerugian yang belum pasti dimasa akan datang atau kerugian immateriil, maka menurut ketentuan hukum fiqh hal tersebut tidak dapat diganti (diminta ganti rugi). Hal itu karena objek ganti rugi adalah harta yang ada dan konkret serta berharga (dijijinkan syariat untuk memanfaatkannya” (h.96)

3. Pendapat ulama yang membolehkan *ta;widh* sebagaimana dikutip oleh “Ishham Anas Al-Zaftawi, *Hukm Al-Gharamah Al-Maliyah Fi Al-Fiqh Al-Islami*, Al-Qahirah: Al-Ma’had al-‘Alami li-al-Fikr Al-Islami, 1997:

“kerugian harus dihilangkan berdasarkan kaidah syariah dan kerugian itu tidak akan hilang kecuali jika diganti; sedangkan penjatuhan sanksi atas debitur mampu yang menunda-nunda pembayaran tidak akan memberikan manfaat bagi kreditur yang dirugikan.

Penundaan pembayaran hak sama dengan ghashab; karena itu, seyogyanya status hukumnya pun sama, yaitu bahwa pelaku ghashab bertanggung jawab atas manfaat benda yang di-ghashab selama masa ghashab, menurut mayoritas ulama, di samping ia pun harus menanggung harga (nilai) barang tersebut bila rusak.”

F. Pengertian *Wanprestasi*.

Didalam suatu perjanjian, pihak yang mengikatkan diri pada sebuah perjanjian tersebut memiliki kewajiban untuk memenuhi apa yang telah diperjanjikan, dan kewajiban dalam memenuhi apa yang telah diperjanjikan tersebutlah yang dinamakan dengan *prestasi*. *Prestasi* dalam sebuah perjanjian dapat berupa benda, tenaga, keahlian, tindakan, dan bahkan tidan melakukan suatu apapun. Sedangkan apabila salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak yang berjanji tidak melakukan kewajibannya sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan maka hal tersebut dinamakan dengan *wanprestasi*.²⁹

G. Karakteristik *Wanprestasi*.

Seseorang dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi apabila ia sama sekali tidak melaksanakan kewajibannya dalam perjanjian tersebut, melakukan kewajiban/prestasi namun tidak melakukan dengan sepenuhnya atau tidak sesuai yang semestinya, mengalami keterlambatan dalam memenuhi kewajiban/prestasinya, dan melakukan suatu hal yang mana didalam perjanjian telah disebutkan dengan jelas bahwa dilarang untuk dilakukan.

Dalam transaksi utang piutang, ketika terjadi perjanjian/akad utang piutang antara kreditur dan debitur hal tersebut akan menimbulkan hak dan kewajiban antara kreditur dan debitur. Dan ketika debitur tidak memenuhi prestasinya maka terjadilah wanprestasi. Adapun bentuk wanprestasi dalam perjanjian utang piutang adalah sebagai berikut;

1. Utang tidak dikembalikan sama sekali.³⁰
2. Mengembalikan uang hanya sebagian.³¹
3. Mengembalikan uang tidak tepat waktu.

²⁹ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2013, h. 85

³⁰ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013, h. 31

³¹ Supramono, *Perjanjian...*, h. 32

H. Faktor Penyebab Wanprestasi.

Wanprestasi atau pelanggaran janji dapat terjadi karna berbagai hal baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Pihak yang tidak sengaja melakukan wanprestasi dapat dikarenakan ketidakmampuannya dalam memenuhi kewajibannya atau prestasinya dalam perjanjian tersebut atau bahkan dengan terpaksa tidak melakukan prestasinya tersebut (*force majeure*).

I. Dampak Wanprestasi.

Akibat adanya pihak yang melakukan wanprestasi akan membuat pihak yang lain akan merasa dirugikan, dan jika pihak lain tersebut merupakan seorang pedagang, sehingga pedagang tersebut akan mengalami kerugian. Dikarenakan terjadinya wanprestasi akan menimbulkan sebuah kerugian yang diderita oleh pihak lain, hal tersebut akan membuat pihak yang melakukan wanprestasi harus menanggung tuntutan yang diberikan oleh pihak yang dirugikan apabila pihak yang merasa dirugikan menuntut untuk suatu hal. Adapun tuntutan tersebut dapat berupa pembatalan kontrak perjanjian yang telah dilaksanakan baik disertai dengan ganti rugi atau tidak, atau tuntutan untuk pemenuhan kontrak perjanjian tersebut baik disertai dengan ganti rugi atau tidak.

Dalam transaksi utang piutang apabila sang debitur melakukan wanprestasi maka ia dapat diancam dengan beberapa sanksi atau hukuman. Hukuman yang dapat dikenakan pada debitur ketika ia melakukan wanprestasi adalah sebagai berikut;

1. Membayar ganti rugi kepada kreditor atas kerugian-kerugian yang telah diderita oleh kreditor. Ganti rugi biasanya dapat berupa beberapa hal sebagai berikut;
 - a. Biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh kreditor akibat dari wanprestasi tersebut.
 - b. Kerugian-kerugian yang dialami kreditor akibat dari debitur melakukan wanprestasi.

2. Pembatalan perjanjian.
3. Peralihan resiko.
4. Membayar biaya perkara apabila kasus wanprestasi yang dilakukan oleh debitur sampai diperkarakan dipengadilan.